



SURAT PERSetujuan  
ALIH FUNGSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU Swasta  
Nomor : 198 / 103 / I / 1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru Swasta yang diajukan oleh : YAYASAN PENGHUBUNG LAMAR

sehingga disetujui dalam surat tanggal 10 April 1988 No. 012/ID-T/1/IV/DM.03  
sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- 1. Memor : 18/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983  
tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 2. Memor : 19/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983  
tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Tengah memberikan persetujuan alih fungsi Sekolah Swasta kepada :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Yayasan/Badan Penyelenggara | : Yayasan Penghub Lamar Semarang              |
| Alamat                      | : Jl. Dr. Sutomo no. 4                        |
| Jenis/Nama Sekolah lama     | : Sekolah Pendidikan Guru (LPG) IOT BOKRO Se. |
| Jenis/Nama Sekolah baru     | : Sekolah Menengah Atas (SMA)                 |
| Alamat/Lokasi Sekolah       | : Jl. Sultan Agung 133 Semarang               |

selai tahun ajaran 1988/1989 menurut surat kinas 1 (satu) dengan ketentuan :

- 1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan diizinkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat asal dan tidak meraguh kepada nilai menari kuantitatif.
- 3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelesaikan administrasi penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

4 Juli 1988

Wakil Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TEMBAHAN Yth.:

- 1. Kepala Bidang Dikmas  
Kantor Depdikbud Prop. Jateng
- 2. Kepala Bidang Pendidikan Guru
- 3. Wali Kota Madya Semarang
- 4. Kepala Kantor Depdikbud Madya Semarang.